



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt/P/2018/PN.Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

JUNIATI BR TAMPUBOLON, Tempat Lahir Adiantorop, Tanggal 10 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Langgam II KM 7 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 26 Juni 2018, No.60/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 26 Juni 2018, No.60/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas perkara permohonan No.60/Pdt.P/2018/PN.Plw. dari **JUNIATI BR TAMPUBOLON**, selaku Pemohon ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 60 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Langgam II KM 7 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama JUNIATI BR TAMPUBOLON dengan NIK : 1405025002780005 tanggal 29-10-2012 ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Joni Hendra Situmorang pada tanggal 08 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DTK/368/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama JUANDRI SITUMORANG, JUITA CRISTIAN dan JOINEL SITUMORANG ;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang kedua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405021401110010 yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin Laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon, dan disamping itu didaerah tempat tinggal anak-anak Pemohon ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy KTP Pemohon ;-----
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 atas nama JONI HENDRA SITUMORANG ;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/368/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;-----
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LU-22052012-0043 atas nama JUITA CRISTIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;-----
 5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama JUWITA KRISTIANI SITUMORANG ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan Kartu Keluarga Nomor : 1405021401110010 yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin Laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia telah mengajukan permohonan ganti tahun lahir Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu b e r u p a : -----

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1 sesuai dengan aslinya);-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405021401110010 atas nama JONI HENDRA SITUMORANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/368/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LU-22052012-0043 atas nama JUITA CRISTIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama JUWITA KRISTIANI SITUMORANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-5 sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I FITRI RONITA SIHOMBING :-----

- Bahwa saksi kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tertanggal 22 Mei 2012 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang mana nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;-----

- Bahwa memang terdapat perbedaan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon dengan di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;--

- Bahwa nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki sedangkan nama anak Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertulis JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/PKB/VI/2018/03 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Barat

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi
Riau ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon adalah karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama dan jenis kelamin anak Pemohon dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

SAKSI - II : ULI RINAWATI TAMPUBOLON :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tertanggal 22 Mei 2012 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang mana nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa memang terdapat perbedaan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon dengan di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;--
- Bahwa nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki sedangkan nama anak Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertulis JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/PKB/VI/2018/03 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Barat
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi
Riau ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon adalah karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama dan jenis kelamin anak Pemohon dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon yang semula yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin Laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar anak Pemohon bernama JUITA CRISTIAN, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pelalawan tanggal 02 Maret 2012 ;-----
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama dan jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Langgam II KM 7 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai pengantian nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Kartu Keluarga Pemohon yang semula JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dimana Pemohon ingin mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki sesuai dengan bukti P2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama dan jenis kelamin anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 dengan di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/PKB/VI/2018/03 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitri Ronita Sihombing dan saksi Uli Rinawati Tampubolon anak Pemohon bernama Juita Kristiani jenis kelamin Laki-laki ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 anak Pemohon bernama Juwita Kristiani Situmorang jenis kelamin Perempuan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dan jenis kelamin dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama dan jenis kelamin tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah nama dan jenis kelaminnya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu maka Petition permohonan Pemohon pada point 3 dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-22052012-0043 dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021401110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pelalawan yang semula bernama JUITA CRISTIAN jenis kelamin laki-laki menjadi JUWITA KRISTIANI SITUMORANG jenis kelamin Perempuan ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**) ;-----
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat** tanggal **6 Juli 2018** oleh, **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,SH.,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **DESI YULIANDA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon. ---

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

DESI YULIANDA, SH

ANDRY ESWIN SUGANDHI.O,SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Para pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

Terbilang (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Plw